



SALINAN

KEPALA DESA TEDUNAN
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEDUNAN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);

19. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92);
21. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
22. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 54);
23. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 58);
24. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 5);
25. Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan & Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 17);
27. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);

28. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2020 Nomor 8);
29. Peraturan Desa Tedunan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2022 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Tedunan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2022 Nomor 5).
31. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022 - 2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
32. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 4);
33. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2023 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 5);

Memperhatikan : Keputusan Camat Wedung Nomor 142 / 051 / 2023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa Tedunan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tedunan Tahun 2023

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEDUNAN
Dan KEPALA DESA TEDUNAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TEDUNAN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp.2.958.937.596 (Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah, ~~bertambah~~/berkurang sejumlah Rp.8.895.902., (Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp.2.950.041.694., (Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp.3.069.362.459.,
b. bertambah /(berkurang)	Rp. (8.895.902).,
Jumlah setelah perubahan	Rp.2.950.041.694.,
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp.3.069.362.459.,
b. bertambah /(berkurang)	Rp. (8.895.902).,
Jumlah setelah perubahan	Rp.3.060.466.557.,
Surplus /(Defisit)	Rp. (110.424.863).,
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp. 180.424.863.,
b. bertambah /(berkurang)	Rp. 0.,
Jumlah setelah perubahan	Rp. 180.424.863.,
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp. 70.000.000.,
b. bertambah /(berkurang)	Rp. 0.,
Jumlah setelah perubahan	Rp. 70.000.000.,
Selisih Pembiayaan setelah Perubahan (3.1 – 3.2)	Rp. 110.424.863.,
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 0.,

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tedunan.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 25 Oktober 2023
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Diundangkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 25 Oktober 2023
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LEMBARAN DESA TEDUNAN TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Tedunan



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TEDUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	638.500.000,00	647.000.000,00	8.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.960.982.710,00	2.311.937.596,00	350.954.886,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.004.098,00	1.004.098,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.599.482.710,00	2.959.941.694,00	360.458.984,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	807.932.664,00	804.394.536,00	(3.538.128,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	805.974.909,00	876.243.021,00	70.268.112,00	
5.3.	Belanja Modal	971.000.000,00	1.264.729.000,00	293.729.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.709.907.573,00	3.070.366.557,00	360.458.984,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(110.424.863,00)	(110.424.863,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	180.424.863,00	180.424.863,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	180.424.863,00	180.424.863,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	110.424.863,00	110.424.863,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Tedunan, 25 Oktober 2023

Kepala Desa Tedunan

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TEDUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	638.500.000,00	647.000.000,00	8.500.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	629.000.000,00	629.000.000,00	0,00	
	4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	9.500.000,00	18.000.000,00	8.500.000,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.960.982.710,00	2.311.937.596,00	350.954.886,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.030.680.000,00	1.030.680.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	64.998.710,00	75.953.596,00	10.954.886,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	394.747.000,00	394.747.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	261.000.000,00	521.000.000,00	260.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	209.557.000,00	289.557.000,00	80.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.004.098,00	1.004.098,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	1.004.098,00	1.004.098,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.599.482.710,00	2.959.941.694,00	360.458.984,00	
	2.	BELANJA				
<u>1.</u>		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.121.906.173,00</u>	<u>1.161.043.271,00</u>	<u>39.137.098,00</u>	
1.1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>1.017.895.673,00</u>	<u>1.029.309.271,00</u>	<u>11.413.598,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	157.915.152,00	157.915.152,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	157.915.152,00	157.915.152,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	573.579.120,00	577.729.120,00	4.150.000,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	573.579.120,00	573.579.120,00	0,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.486.392,00	30.948.264,00	(3.538.128,00)	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.486.392,00	30.948.264,00	(3.538.128,00)	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	118.413.009,00	135.749.735,00	17.336.726,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.413.009,00	135.749.735,00	17.336.726,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	41.952.000,00	41.952.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	41.952.000,00	41.952.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	17.300.000,00	16.310.000,00	(990.000,00)	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	16.310.000,00	(990.000,00)	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.450.000,00	30.905.000,00	(5.545.000,00)	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.450.000,00	30.905.000,00	(5.545.000,00)	
1.4		Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>76.781.500,00</u>	<u>107.000.000,00</u>	<u>30.218.500,00</u>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lo	67.781.500,00	98.000.000,00	30.218.500,00	
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.781.500,00	98.000.000,00	30.218.500,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>27.229.000,00</u>	<u>24.734.000,00</u>	<u>(2.495.000,00)</u>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.085.000,00	4.085.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.085.000,00	4.085.000,00	0,00	
1.5.94		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	18.144.000,00	17.649.000,00	(495.000,00)	
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.144.000,00	17.649.000,00	(495.000,00)	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.052.801.650,00</u>	<u>1.296.617.650,00</u>	<u>243.816.000,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>59.000.000,00</u>	<u>59.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Te	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.1.09	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.1.90		Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah N	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>421.000.000,00</u>	<u>416.816.000,00</u>	<u>(4.184.000,00)</u>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	90.000.000,00	95.816.000,00	5.816.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	95.816.000,00	5.816.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2.98		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana i	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.2.98	5.3.	Belanja Modal	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>420.000.000,00</u>	<u>410.000.000,00</u>	<u>(10.000.000,00)</u>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Peri	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)</i>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.3.90		<i>Pembangunan/pemeliharaan talud pengaman tebing/energi baru dan terbar</i>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.3.93		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Oi</i>	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	74.000.000,00	334.000.000,00	260.000.000,00	
2.4.01		<i>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak</i>	41.000.000,00	301.000.000,00	260.000.000,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	36.000.000,00	296.000.000,00	260.000.000,00	
2.4.05		<i>Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar P</i>	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
2.4.93		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.5.02		<i>Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	48.801.650,00	46.801.650,00	(2.000.000,00)	
2.6.03		<i>Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L</i>	15.707.650,00	15.707.650,00	0,00	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.707.650,00	15.707.650,00	0,00	
2.6.90		<i>Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transpo</i>	16.476.600,00	14.476.600,00	(2.000.000,00)	
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.476.600,00	14.476.600,00	(2.000.000,00)	
2.6.91		<i>Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet u</i>	16.617.400,00	16.617.400,00	0,00	
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.617.400,00	16.617.400,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	41.000.000,00	96.776.886,00	55.776.886,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.1.90		<i>Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dai</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.000.000,00	65.776.886,00	55.776.886,00	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	10.000.000,00	65.776.886,00	55.776.886,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	65.776.886,00	55.776.886,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.4.91		<i>Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberda</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	369.199.750,00	390.928.750,00	21.729.000,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	206.136.000,00	252.865.000,00	46.729.000,00	
4.2.03		<i>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</i>	18.000.000,00	10.000.000,00	(8.000.000,00)	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	10.000.000,00	(8.000.000,00)	
4.2.90		<i>Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Alat Produksi dan pengolahai</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.2.92		<i>Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier</i>	137.000.000,00	188.729.000,00	51.729.000,00	
4.2.92	5.3.	Belanja Modal	137.000.000,00	188.729.000,00	51.729.000,00	
4.2.93		<i>Pelatihan kelompok tani</i>	41.136.000,00	44.136.000,00	3.000.000,00	
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.136.000,00	44.136.000,00	3.000.000,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	47.000.000,00	45.000.000,00	(2.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.3.90		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>	47.000.000,00	45.000.000,00	(2.000.000,00)	
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	45.000.000,00	(2.000.000,00)	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	106.063.750,00	88.063.750,00	(18.000.000,00)	
4.4.01		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
4.4.93		<i>Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin</i>	45.063.750,00	37.063.750,00	(8.000.000,00)	
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.063.750,00	37.063.750,00	(8.000.000,00)	
4.4.94		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak</i>	28.000.000,00	18.000.000,00	(10.000.000,00)	
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	18.000.000,00	(10.000.000,00)	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
4.7.04		<i>Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi</i>	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
5.1.01		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.2.01		<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
5.3.01		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.709.907.573,00	3.070.366.557,00	360.458.984,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(110.424.863,00)	(110.424.863,00)	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	180.424.863,00	180.424.863,00	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	180.424.863,00	180.424.863,00	0,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
	6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	110.424.863,00	110.424.863,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Tedunan, 25 Oktober 2023

Kepala Desa Tedunan

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF